



P U T U S A N

Nomor : 53 /Pdt.G/2012/PN.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. INAQ ARPIAH binti AMAQ ADAP, Umur 92 tahun, beralamat di Dusun Dasan Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Lotim.
2. SAGIR Alias. AMAQ SUMARNI bin AMAQ ADAP Umur 89 tahun, beralamat di Dsn. Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga-Lotim.
3. AMAQ PAUZIAH bin AMAQ ADAP beralamat di Dasan Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Lotim.
4. AMAQ MUNGKAR bin PEARAM, Umur 50 tahun, Dasan Reban, Desa Bageq Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Lotim.
5. AMAQ BADARIAH bin AHID.
6. AMAQ SAKAR bin AHID.
7. RAUP BIN AHID, Nomor 5 s/d Nomor 7, bertempat tinggal di Dusun Dasan Reban, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Lotim.
8. INAQ MAR binti H. HAMDANI.
9. AMAQ YAN bin H. HAMDANI.
10. Hj HERLINA binti HAMDANI.
11. AMAQ REZA bin H HAMDANI.
12. AMAQ IDA bin H. HAMDANI.
13. AMAQ SINTA bin H. HAMDANI, Nomor 8 s/d 13 bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga - Lotim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. INAQ LIA binti H. HAMDANI, bertempat tinggal di Dasan Kulur, Desa
Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga-Lotim.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. EDY RAHMAN, SH.
2. ZIHNUL MUSFI, SH.
3. H.HUSNAN WADI, SH.
4. DAVID PAKABU TANA, SH.
5. KLETUS DOLU, SH.
6. RACHMAT JANUARTONO SH, sama-sama Advokat pada *law office*
EDY RAHMAN & Associates, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No 15
D Rembiga - Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
A.1.23.ER.Ass.07.2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : W25-
U4/168/HT.08.01.SK/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012.
untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

M E L A W A N :

1. INAQ UKAD binti H. SYAMSUL, beralamat di Gotong Royong, Desa Bagek
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga-Lotim.
2. INAQ INUL binti H. SYAMSUL beralamat di Dasan Reban, Desa Bagek
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga - Lotim.
3. INAQ LANI binti H. SYAMSUL beralamat di Dusun Borok, Desa Dasan
Borok, Kecamatan Suralaga - Lotim.
4. MARDIATI binti AMAQ MIN.
5. INAQ MAIDANI binti AMAQ MIN.
6. INAQ KODRIA binti AMAQ MIN.
7. INAQ NURHASANAH binti AMAQ MIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. MINAH.

9. SALAMIAH.

10. BAHAR.

11. MAIMUN, Nomor 4 s/d Nomor 11, sama-sama beralamat di Dusun Gotong

Royong, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga - Lotim.

12. INAQ MAHZAN alias Hj ASINAH binti AMAQ PURA, beralamat di Dasan

Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga - Lotim.

13. H. AKUP bin AMAQ TRIM beralamat di Dusun Dasan Boroq, Desa

Dasan Boroq, Kecamatan Suralaga - Lotim, untuk selanjutnya disebut sebagai

: PARA TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Juli 2012 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di tahun 1868 sampai tahun 1943 pernah hidup seorang yang bernama AMAQ ADAP dengan meninggalkan anak yang bernama :



- 1.1. INAQ ARPIAH binti AMAQ ADAP, Umur 92 tahun, beralamat di Dusun Dasan Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga - Lotim.
- 1.2. SAGIR Alias. AMAQ SUMARNI bin AMAQ ADAP Umur 89 tahun, beralamat di Dsn. Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga - Lotim.
- 1.3. AMAQ PAUZIAH bin AMAQ ADAP beralamat di Dasan Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga - Lotim.
- 1.4. AMAQ MUNGKAR bin PEARAM, Umur 50 tahun, Dasan Reban, Desa Bageq Payung Selatan, Kecamatan Suralaga - Lotim.
- 1.5. AMAQ BADARIAH bin AHID.
- 1.6. AMAQ SAKAR bin AHID.
- 1.7. RAUP bin AHID, Nomor 5 s/d Nomor 7, bertempat tinggal di Dusun Dasan Reban, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga - Lotim.
- 1.8. INAQ MAR binti H HAMDANI.
- 1.9. AMAQ YAN bin H HAMDANI.
- 1.10. Hj HERLINA binti HAMDANI.
- 1.11. AMAQ REZA bin H HAMDANI.
- 1.12. AMAQ IDA bin H HAMDANI.
13. AMAQ SINTA bin H HAMDANI, Nomor 8 s/d 13 bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga - Lotim.
14. INAQ LIA binti H. HAMDANI, bertempat tinggal di Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai AHLI WARIS.



1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut orang tua Penggugat 1,2,3, meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah Pipil Nomor 79, Persil Nomor : 174 a, Klas III, seluas 0,97 Ha, tahun 1930 atas nama AMAQ ADAP, dahulu obyek sengketa ini masuk Subak Prako, Pasedahan Rarang, Desa Suralaga, Kecamatan Sukamulia, sekarang setelah pemekaran wilayah menjadi Subak Prako, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Rusni.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Minah.

Sebelah Barat : Telabah/Jalan raya.

Sebelah Timur : Tanah sawah H.Hasbih.
2. Bahwa tanah ini sewaktu hidup orang tua Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dan atau kakek Para Penggugat Nomor : 4 s/d 14 pernah digadaikan kepada saudara kandungnya bernama Loq Asip sebesar Rp. 20 (dua puluh) ringgit pada sekitar tahun 1931, oleh karena kebutuhan hidup yang serba sulit oleh orang tua Penggugat ingin meminta tambahan gadai kepada saudaranya, akan tetapi Loq Asip tidak memiliki uang sehingga AMAQ ADAP menggadaikan tanah sawah tersebut kepada AMAQ BHRUDIN sebesar Rp. 30 (tiga puluh) ringgit sekitar tahun 1939.
3. Bahwa setelah tanah tersebut digadaikan oleh orang tua Penggugat, sebelum meninggal tahun 1943 oleh AMAQ ADAP pernah meminta tanah tersebut untuk dikembalikan, namun oleh AMAQ BHRUDIN meminta waktu satu kali panen lagi. Setelah selesai musim panen AMAQ ADAP berkali-kali kemudian mendatangi AMAQ BHRUDIN namun tidak pernah bisa ketemu dan saat itu kondisi AMAQ ADAP mulai sakit-sakitan, yang banyak tahu tentang kedatangan AMAQ ADAP menemui AMAQ BHRUDIN adalah



anak kandung dari AMAQ ASIP yang bernama Hj. AISAH dan sebelum Hj. AISAH meninggal pernah mewasiatkan kepada AMAQ PAUZIAH untuk mengambil kembali tanah obyek sengketa kepada AMAQ BHRUDIN.

4. Bahwa untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya Penggugat AMAQ PAUZIAH menemui saudara misannya yang bernama H. HASBILYAL KHAER untuk membicarakan tanah obyek sengketa dengan ahli waris AMAQ BHRUDIN, namun betapa terkejutnya Penggugat ternyata diam tanah obyek sengketa telah muncul surat jual beli dengan orang tua Penggugat yang di identikkan dengan nama AMAQ SARAP, padahal sepengetahuan Penggugat 3, LOQ SARAP adalah menantu dari AMAQ BHRUDIN.
5. Bahwa yang lebih aneh dan janggal AMAQ ADAP tidak pernah memiliki nama samaran atau nama Alias AMAQ SARAP sampai beliau meninggal, tetapi penegasan nama AMAQ SARAP ini terucap dari mulut AMAQ SARAP alias Guru SARAP yang tidak lain dari menantunya AMAQ BHRUDIN.
6. Bahwa oleh LOQ SARAP alias Guru SARAP ketika itu menyampaikan secara langsung kepada AMAQ PAUZIAH untuk mengambil tanah obyek sengketa kepada anak keturunan AMAQ BHRUDIN, karena dia mengakui bahwa surat jual beli yang dibuat seolah-olah dibuat pada tahun 1931 dibuat oleh AMAQ ADAP tidak pernah membuatnya, pengakuan LOQ SARAP alias GURU SARAP ini didengar juga oleh AMAQ HER di Kantor Desa Suralaga, Kecamatan Sukumulia yang pada saat itu kadesnya di jabat oleh Haji Nurudin.
7. Bahwa dengan adanya pengakuan dari LOQ SARAP alias GURU SARAP dan dikaitkan dengan keterangan Hj Aisah anak kandung dari Amaq Asip



maka memperjelas bahwa obyek sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh orang tua Para Penggugat.

8. Bahwa jika ada obyek yang diperjualbelikan oleh LOQ SARAP dengan AMAQ BHRUDIN dalam surat keterangan jual beli tanggal 4 Pebruari 1931 pernah terjadi? itupun telah salah alamat karena obyek yang diperjualbelikan dalam surat jual beli antara LOQ SARAP dengan BHRUDIN pada masa itu untuk tanah pipil Nomor 759, luas 168 are terletak di Orong Boro dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Kirangin Belet

Timur : Kebun Loq Badar Boro.

Selatan : Ferajol.

Barat : Sawah Amaq Sjamsiah dan Amaq Japar Boro.

9. Bahwa jika melihat surat jual beli sebagaimana pada poin 9 maka menjadi cacat hukum jika pihak AMAQ BHRUDIN atau keturunan-keturunannya menguasai dan memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat, karena sampai saat ini Para Penggugat memiliki surat Model Letter D (lombok) Soerat Padjeg tanah atas nama AMAQ ADAP Pipil No. 79, Persil No.174 a, Klas III yang dipajak sejak tahun 1930 sampai tahun 1940.
10. Bahwa adapun penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh anak-anak keturunan dari AMAQ BHRUDIN merupakan perbuatan melawan hukum karena mereka Para Tergugat telah membagi-bagikan harta warisan orang tua Para Penggugat 1,2,3 serta kakek Penggugat 4 s/d 14, karena jelas-jelas antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan dan hak mewaris.
11. Bahwa mengingat obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat maupun telah diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga maka



sebelum perkara ini diperiksa dan diadili Para Penggugat mohon dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita lebih dahulu (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa tersebut.

12. Bahwa mengingat persoalan ini telah dilakukan upaya kekeluargaan dan tidak membuahkan hasil maka Para Penggugat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk memperoleh tanah sengketa selain memohon pengayoman dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam waktu yang tidak begitu lama dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum sita lebih dahulu (Conservatoir Beslag) adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan/menetapkan sebagai hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum AMAQ ADAP.
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta warisan dari AMAQ ADAP.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari AMAQ ADAP dan berhak untuk mewarisi segala harta peninggalan atau harta warisannya yaitu tanah sengketa.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum membagi tanah obyek sengketa dan tidak berhak atas sawah obyek sengketa tersebut.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah sawah sengketa, selain hanya sebagai penggarap belaka.
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak menguasai obyek sengketa, sertifikat dan atau surat-surat apa saja terkait



hak kepemilikan obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak anmaning terlampaui.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dan
12. Mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedang untuk Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 diwakili oleh kuasanya bernama : IDRIS, SH dan LALU AGUS WINARDI, SH, Advokat/Pengacara berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/SK.PDT.VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 28 Agustus 2012 dibawah Nomor : W25-U4/198/HT.08.01.SK/VII/2012. Untuk Tergugat 4,8,9,10,11 tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, oleh karena Tergugat 4,8,9,10,11 tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mereka dipandang telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan dan mereka pun harus tunduk terhadap putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis



Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : AGUS ARDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan surat penetapan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Sel, tanggal 28 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 4 September 2012 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2012 dan Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formal karena Para Penggugat telah salah menempatkan SALMIAH sebagai Tergugat 9 sebab SALMIAH (T.9) baru berusia 12 tahun maka oleh karena SALMIAH (T.9) masih dibawah umur, yang menurut hukum belum boleh melakukan perbuatan hukum dan oleh karena SALMIAH (T.9) ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, maka SALMIAH harus ditaruh dibawah pengampuan seorang wali pengampu.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena beberapa Tergugat tidak jelas alamatnya seperti :



2.1. MARDIATI binti AMAQ MIN (T.4) sekarang berada di Malaysia bukan beralamat di Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

2.2. INAQ MAIDANI binti AMAQ MIN (T.5), INAQ KODRIA binti AMAQ MIN (T.6), INAQ NURHASANAH binti AMAQ MIN (T.7) beralamat di Dusun Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga bukan beralamat di Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur.

2.3. MINAH (T.8) sekarang beralamat di Denpasar Bali, bukan beralamat di Dusun Gotong Royong, Desa Gotong Royong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

2.4. BAHAR (T.10) sekarang berada di Kalimantan sedangkan MAIMUN sekarang berada di Negara Saudi Arabia, sebagai tenaga kerja bukan berada di Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, hal ini dapat terlihat, yang mana Para Penggugat menjadikan H.AKUP bin AMAQ TRIM sebagai Tergugat 13, padahal diketahuinya bahwa H.AKUP bin AMAQ TRIM menguasai tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan waris AMAQ BAHRUDIN, akan tetapi Para Penggugat tidak mendalilkan secara rinci, terang dan jelas baik didalam posita maupun didalam petitum gugatannya.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata, hal yang dapat dilihat pada petitum gugatan Para Penggugat poin 8, 9, dan 10, petitum tersebut tidak didukung/tidak didasari sedikitpun dengan dalil didalam posita gugatannya,



sehingga kualitas gugatan yang demikian haruslah dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Sebagaimana acuan kaedah hukum tetap yang menyatakan “Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dengan petitumnya bilamana antara positem dan petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MARI No. 720 K/SIP/1977, tgl 9 Maret 1999).

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian itu adalah kabur (obscur libel) dan adalah patut dan wajar pula menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 1 yang pada intinya menyatakan keberadaan AMAQ ADAP yang nama mudanya adalah LO’SARAP dan keberadaan anak cucunya benar untuk itu Para Penggugat dapat menerimanya.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 2 yang pada intinya menyatakan “bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut orang tua Penggugat 1,2 dan 3 meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah Pipil No. 79, Persil No. 174a, kelas III, seluas 0,97 Ha, tahun 1930 atas nama AMAQ ADAP”adalah dalil yang tidak benar, untuk itu Para Tergugat tolak dan yang benar adalah



bahwa AMAQ ADAP yang nama mudanya bernama LO' SARAP dulu pernah memiliki tanah sawah dengan pipil no.759 seluas 168 patjeraken/Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah kerangin belet.

Sebelah Timur : kebun Loq Badar borok.

Sebelah Selatan : sawah Amaq Peraju.

Sebelah Barat : sawah Amaq Samsih dan Amaq Pajar boro.

Yang oleh Loq SARAP alias AMAQ ADAP telah menjualnya kepada AMAQ BHRUDIN, sesuai surat keterangan jual tanggal 9 Oktober 1930 yang dilanjutkan dengan surat jual yang dibikin oleh Distrik Rarang pada tanggal 4 Februari 1931, Register No. 23/1931 dan sejak itu pula AMAQ BHRUDIN menguasai tanah sengketa dan tanah tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 12 secara turun menurun dan dikuasai juga oleh Tergugat 13. dan tanah tersebutlah yang dijadikan obyek sengketa dengan membuat batas-batas tanah sengketa sesuai penguasaan batas tanah sengketa sekarang.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan "AMAQ ADAP menggadaikan tanah sawah tersebut kepada AMAQ BHRUDIN untuk itu Tergugat tolak, bahwa yang benar adalah AMAQ ADAP yang mempunyai nama lahir/muda adalah LO'SARAP telah menjual tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa kepada AMAQ BHRUDIN dengan harga 50 (lima puluh) ringgit pada tahun 1930 yang telah di register oleh Distrik Rarang No. 23/1931.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 5,6,7 dan poin 8 adalah dalil atau cerita yang mengada-ada untuk mengelabui dan mengaburkan fakta bahwa orang tua Penggugat 1,2 dan 3 dan kakek Penggugat 4 s/d 14 yang bernama LO' SARAP alias AMAQ ADAP telah menjual tanah yang sekarang menjadi



obyek sengketa kepada AMAQ BHRUDIN (orang tua dan atau kakek Para Tergugat).

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 9 yang pada pokoknya menyatakan “ tanah yang diperjualbelikan antara LOQ SARAP dengan AMAQ BHRUDIN terletak ditempat lain “ adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, untuk itu Para Tergugat tolak, sedangkan yang benar adalah tanah sawah yang dijadikan obyek jual beli antara LOQ SARAP alias AMAQ ADAP dengan AMAQ BHRUDIN pada tahun 1930 adalah tanah sengketa sekarang ini, karena sejak terjadinya jual beli pada tahun 1930 AMAQ BHRUDIN langsung menguasai tanah sawah tersebut dan oleh Para Tergugat sebagai ahli warisnya. Dan perlu Para Penggugat ketahui, AMAQ BHRUDIN dimasa hidupnya tidak ada atau tidak pernah menguasai dan memiliki/membeli tanah selain dari tanah sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah A. Menangin Belet sekarang dikuasai oleh Amaq Rusni.

Sebelah Timur : kebun Lo' Badar boro sekarang dikuasai oleh H.Husbi.

Sebelah Selatan : sawah A.Paraju sekarang dikuasai oleh Inaq Minah.

Sebelah Barat : sawah A. Jamsiah dan A. Pajar Boro sekarang ada parit dan jalan raya.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 10 dan poin 11 yang pada intinya menyatakan” surat jual beli antara LOQ SARAP dengan AMAQ BHRUDIN adalah cacat hukum dan penguasaan tanah sengketa oleh keturunan AMAQ BHRUDIN adalah perbuatan melawan hukum”



adalah dalil yang tidak benar untuk itu Para Tergugat tolak karena yang menjadi obyek didalam surat jual beli tersebut adalah tanah sengketa sekarang ini langsung dikuasai oleh AMAQ BAHRUDIN yang penguasaannya berlanjut oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum karena dilandasi dengan alas hak yang dibenarkan oleh hukum.

8. Bahwa dalil gugatan Para penggugat poin 12 yang meminta agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan haruslah ditolak karena tidak mempunyai alasan yang cukup untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13.



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak jawaban Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 seluruhnya dan mengabulkan semua gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima duplik Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Soerat Padjeg Tanah atas nama Amaq Adap, No 79, Dasan Borok, diberi tanda **P-1**.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Haji Achmad Tanwier, tertanggal 25 Desember 1999, diberi tanda **P-2**.
3. 1 (satu) lembar Silsilah Keturunan AMAQ ADAP yang dibuat oleh Amaq Sumarni, tertanggal 10 Juli 2012. diberi tanda **P-3**.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, H. NURMALUDIN : Lahir di Dasan Borok, Umur \pm 90 tahun,
jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan :
Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan :
tani, bertempat tinggal, di Desa Dasan
Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah sawah yang terletak di Subak Ampan Urat Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, seluas \pm 80 are.

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah H.Hasbi.

Sebelah Selatan : sawah Inaq Minah.

Sebelah Barat : parit/jalan raya.

Sebelah Timur : sawah Amaq Ihin.

- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa asal-usulnya adalah dari Amaq Adap, saksi tahu karena saksi pernah menerima gadai tanah tersebut dari Amaq Adap.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan dari Amaq Bahrudin alias Amaq Bah.
- Bahwa saksi dulu pernah melihat, tanah sengketa 2 petak dikerjakan oleh Amaq Adap, 2 petak lagi dikerjakan oleh Amaq Bahrudin atas dasar gadai tahun 1930 an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah sengketa digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin karena saksi diceritakan oleh Amaq Asip yang menurut Amaq Asip ia pernah menerima gadai tanah sengketa, namun oleh karena Amaq Asip tidak punya uang untuk memperpanjang gadai lalu Amaq Adap menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Bahrudin.
- Bahwa saksi tidak tahu harga gadai tanah sengketa.
- Bahwa anak-anak dari Amaq Adap yang saksi tahu yaitu : Inaq Sapi'i, Inaq Arpiah, Sagir alias Amaq Sumarni, Amaq Fauziah dan Inaq Jerum.
- Bahwa Amaq Adap sudah meninggal dunia sekitar tahun 1959.
- Bahwa Inaq Sapi'i, Inaq Jerum, Amaq Sumarni, sudah meninggal dunia, yang tahun meninggalnya saksi lupa dan mereka-mereka juga meninggalkan keturunan.
- Bahwa Inaq Arpiah, Sagir dan Amaq Fauziah, masih hidup, dan mereka-mereka juga mempunyai keturunan yang saksi lupa namanya.
- Bahwa setahu saksi, Loq Sarap dengan Amaq Adap orangnya sama.
- Bahwa setahu saksi, Amaq Bahrudin meninggal dunia sekitar tahun 1962 dan mempunyai anak 6 orang yaitu :
1. Amaq Ura, 2. Amaq Sahir, 3. Amaq Min, 4. H.Syamsul, 5. Inaq Saen, 6. Inaq Muhrim.



- Bahwa saksi kenal dengan Guru Sarap, ia adalah menantu dari Amaq Bahrudin, yang juga merupakan guru ngaji saksi.
- Bahwa Guru Sarap tidak tinggal di Dasan Borok, karena sehabis mengajar ngaji ia pulang ke rumahnya di Masbagik.
- Bahwa di tahun 1930 an saksi berumur 10 tahunan.
- Bahwa saksi juga pernah menjadi penghulu di tahun 1960, selain sebagai penghulu saksi juga pernah menjabat sebagai Pekasih dan pada saat saksi menjabat Pekasih, tanah sengketa masuk Subak Prako, Desa Suralaga.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

2. Saksi, LOQ UTAK alias AMAQ ASNAH : Lahir di Dasan Borok, Umur \pm

90 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, bertempat tinggal, di Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi, yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah sawah yang nama subaknya saksi lupa di Urat Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, seluas \pm 80 are.



- Bahwa saksi tidak tahu nomor pipil dan persil tanah sengketa.

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : sawah Amaq Ihin.

Sebelah Selatan : sawah Inaq Minah.

Sebelah Barat : telabah/jalan raya.

Sebelah Timur : sawah Amaq Asip, H.Hasbi.

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Adap
- Bahwa Amaq Adap nama bujangnya adalah Loq Sarap.
- Bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa adalah dari Amaq Adap.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Adap pernah menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Bahrudin
- Bahwa saksi juga tidak tahu, apakah Amaq Adap pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain.
- Bahwa Amaq Adap sudah meninggal dan saksi tidak tahu tahun berapa Amaq Adap meninggal.
- Bahwa tanah sengketa sekarang di kerjakan oleh Inaq Ukad keponakan dari Amaq Adap.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Bahrudin.
- Bahwa setahu saksi orang tua H.Syamsul bernama Guru Bah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Guru Bah dengan Amaq Bah orangnya sama atau lain.



- Bahwa saksi kenal dengan Guru Sarap, ia adalah menantu dari Guru Bah.
- Bahwa Guru Sarap dengan Guru Bah orangnya lain.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Guru Bah pernah membeli atau menggadai tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah melihat Guru Bah mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Guru Bah mengerjakan tanah sengketa karena pada saat saksi melihat Guru Bah mengerjakan tanah sengketa, saksi tidak pernah menanyakan mendapat tanah dari mana.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Adap mengerjakan tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh Guru Bah.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Soerat Ketrangan Djoeal, yang dibuat oleh Loq Sarap, tertanggal 9 Oktober 1930, diberi tanda T.1, 2,3,5,6,7,12,13-1.



2. 1 (satu) lembar foto copy Soerat Djoel Register No. 23/1931 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang, tertanggal 4 Februari 1931, diberi tanda T-1, 2,3,5,6,7,12,13-2.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah – Tanah Pertanian (sawah), No. 30/1985, antara Amaq Sahir selaku pihak pertama dan Haji Moh Yakup selaku pihak kedua, tertanggal 17 September 1985 diberi tanda T-1, 2,3,5,6,7,12,13-3.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah – Tanah Pertanian (sawah), No. 31/1985, antara Inaq Muhrim selaku pihak pertama dan Haji Moh Yakup selaku pihak kedua, tertanggal 17 September 1985, T-1, 2,3,5,6,7,12,13-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat 1, 2,3,5,6,7,12,13 mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi, H. MARHAENI** Lahir di Dasan Reban, Umur ± 90 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Tempat tinggal, di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa setahu saksi, yang di sengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah, yang letaknya di Subak Prako Ampan, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga.



- Bahwa dulu tanah sengketa masuk kedalam wilayah Kecamatan Sukamulia.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu nomor pipil dan persil tanah sengketa.

- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Barat : parit/ jalan.

Sebelah Timur : parit/ sawah H.Hasbi.

Sebelah Utara : parit/Amaq Rusni.

Sebelah Selatan : sawah Inaq Aminah.

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tetapi sewaktu saksi membantu Amaq Bahrudin kerja di tanah sengketa, Amaq Bahrudin bercerita ia dapat beli dari Loq Sarap alias Amaq Adap.
- Bahwa Amaq Bahrudin cerita bahwa tanah sengketa ia beli terus dari Amaq Adap.
- Bahwa saksi tidak tahu seharga berapa Amaq Bahrudin membeli tanah dari Amaq Adap.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual belinya.
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di tanah sengketa, saksi sudah kawin, saksi bekerja diatas tanah sengketa karena saksi diupah oleh Amaq Bahrudin.
- Bahwa waktu saksi mengerjakan tanah sengketa, hasilnya diambil oleh Amaq Bahrudin.



- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Adap dan setahu saksi, Amaq Adap tidak pernah mengerjakan tanah sengketa dan juga tidak pernah mengambil hasilnya.
- Bahwa Loq Sarap dengan Amaq Adap orangnya sama.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh keturunan Amaq Bahrudin yaitu Amaq Sahir, Amaq Min, Amaq Sar.
- Bahwa setahu saksi, dulu Amaq Bahrudin ada berumah di atas tanah sengketa dan tidak ada orang yang keberatan termasuk Amaq Adap.
- Bahwa dulu sewaktu Amaq Bahrudin mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang keberatan termasuk Amaq Adap tetapi baru sekarang keturunan Amaq Adap keberatan.
- Bahwa saksi kenal dengan Guru Sarap, ia orang Masbagik dan mengajar ngaji di Dasan Borok, yang juga menantu dari Amaq Bahrudin.
- Bahwa Loq Sarap dengan Guru Sarap orangnya berbeda. Loq Sarap alias Amaq Adap dari Dasan Borok sedangkan Guru Sarap dari Masbagik.
- Bahwa setahu saksi, Guru Sarap tidak pernah membeli tanah di Dasan Borok.
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Yakup, namun saksi tidak tahu apakah H.Yakup pernah atau tidak mengerjakan tanah sengketa.



- Bahwa setahu saksi antara Amaq Adap dengan Amaq Bahrudin tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Amaq Adap pernah datang ke Amaq Bahrudin untuk mengambil tanah sengketa.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 menyatakan keterangan saksi benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut.

2. Saksi, H.IRPANUDIN Lahir di Dasan Borok, Umur \pm 75 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, Tempat tinggal, di Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Bahrudin, dimana semasa saksi masih kecil saksi pernah bertemu dengan Amaq Bahrudin ketika saksi sering menyabit rumput di tanah sengketa.
- Bahwa saksi melihat Amaq Bahrudin berumah diatas tanah sengketa.
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Loq Sarap alias Amaq Adap.
- Bahwa Loq Sarap dengan Amaq Adap orangnya sama.
- Bahwa Loq Sarap dengan Guru Sarap orangnya berbeda.
- Bahwa saksi tahu, yang disengketakan oleh para pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Subak



Dasan Borok Ampan Satu, Desa Dasan Borok,
Kecamatan Suralaga.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Barat : jalan raya.

Sebelah Timur : sawah Guru Asip.

Sebelah Utara : sawah Amaq Ruhun.

Sebelah Selatan : dulu sawah Amaq Rayun sekarang sawah Inaq Minah.

- Bahwa saksi melihat Amaq Bahrudin bertempat tinggal di atas tanah sengketa sejak sebelum tahun 1945, sewaktu saksi masih kecil.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari orang-orang di Dasan Borok, bahwa Amaq Bahrudin membeli tanah sengketa tersebut dari Loq Sarap alias Amaq Adap.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Amaq Bahrudin membeli tanah sengketa tersebut dari Loq Sarap alias Amaq Adap.
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa, sekarang dikerjakan oleh Inaq Ukad, Inaq Lani, H.Akup dan ada lagi orang lain yang saksi lupa.
- Bahwa H.Akup mengerjakan tanah atas dasar membeli dari Amaq Sahir anak dari Amaq Bahrudin.
- Bahwa setahu saksi, Amaq Bahrudin dan Amaq Adap sudah meninggal setelah merdeka.



- Bahwa Loq Sagir alias Amaq Sumarni sudah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu dan ia mempunyai anak-anak yaitu Amaq her, Amaq Mukar dan Amaq Pao, sedangkan yang lainnya saksi lupa namanya.
- Bahwa setahu saksi, Guru Sarap tidak mempunyai tanah di Dasan Borok, Guru Sarap adalah orang Masbagik, yang juga merupakan guru ngaji saksi.
- Bahwa Guru Sarap tersebut adalah menantu dari Amaq Bahrudin.
- Bahwa setahu saksi, selama Amaq Bahrudin dan keturunannya mengerjakan tanah sengketa, ada yang keberatan yaitu H.Hasbi anak dari Guru Asip yaitu sekitar 20 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi juga tahu bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan oleh H.Hasbi melawan anaknya Amaq Bahrudin dan yang kalah adalah H.Hasbi.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Loq Sarap alias Amaq Adap pernah menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Amaq Bahrudin.
- Bahwa antara Loq Sarap dengan Amaq Bahudin tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 menyatakan keterangan saksi benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut.



Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012, yang hasil selengkapanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 masing-masing telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 3 Desember 2012, yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12 dan 13 mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 menyangkut gugatan Penggugat adalah cacat formal karena Para Penggugat telah salah menempatkan Salmiah sebagai Tergugat 9 sebab Salmiah (T.9) baru berusia 12 tahun maka oleh karena Salmiah (T.9) masih dibawah umur, yang menurut hukum belum boleh melakukan perbuatan hukum dan oleh karena Salmiah (T.9) ditarik sebagai



subyek hukum dalam perkara a quo, maka Salmiah harus ditaruh dibawah pengampuan seorang wali pengampu.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa didalam gugatan Para Penggugat memang tidak mencantumkan berapa umur Salmiah, walaupun memang benar Salmiah berumur 12 tahun, hal itu haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12, 13 namun faktanya dipersidangan Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12, 13 tidak berusaha membuktikan eksepsinya tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 menyangkut gugatan Para Penggugat kabur, karena beberapa Tergugat tidak jelas alamatnya seperti, Mardianti binti Amaq Min (T.4), Inaq Maidani binti Amaq Min (T.5), Inaq Kodria binti Amaq Min (T.6), Inaq Nurhasanah binti Amaq Min (T.7), Minah (T.8), Maimun (T.11).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun benar beberapa orang Tergugat sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 tidak jelas alamatnya dan yang benar adalah seperti yang tersebut dalam eksepsinya, maka Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 haruslah membuktikan kebenaran dalil eksepsinya, namun faktanya tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 untuk membuktikan kebenaran alamat-alamat yang disebutkan dalam eksepsinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3 mengenai gugatan Para Penggugat kabur, hal ini dapat terlihat, yang mana Para Penggugat menjadikan H.Akup bin Amaq Trim sebagai Tergugat 13, padahal diketahuinya bahwa H.Akup bin Amaq Trim menguasai tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan waris Amaq



Bahrudin, akan tetapi Para Penggugat tidak mendalilkan secara rinci, terang dan jelas baik didalam posita maupun didalam petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, didalam posita maupun petitumnya, Para Penggugat telah menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk H.Akup, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 4 mengenai gugatan Para Penggugat Cacat formal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata, hal yang dapat dilihat pada petitum gugatan Para Penggugat poin 8, 9, dan 10, petitum tersebut tidak didukung/tidak didasari sedikitpun dengan dalil didalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum 8,9,10, adalah wajar dan beralasan karena Para Penggugat sudah dengan sangat jelas mendalilkan dalam gugatannya bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut tidak beralasan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi-eksepsi dari Kuasa Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 dinyatakan ditolak seluruhnya.



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana teruraikan diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Amaq Adap menuntut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan memperjualbelikan obyek sengketa milik Amaq Adap, yang disekitar tahun 1939 obyek sengketa digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin seharga Rp. 30,- (tiga puluh ringgit).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa Amaq Adap yang mempunyai nama muda Loq Sarap telah menjual obyek sengketa tersebut kepada Amaq Bahrudin/orang tua Tergugat 1/s/d 12 pada tahun 1930 dengan harga Rp. 50,- (lima puluh) ringgit.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 maka menurut ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa apakah benar obyek sengketa digadai oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin dan sebaliknya Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 juga harus membuktikan dalil bantahannya, apakah benar obyek sengketa telah dibeli oleh Amaq Bahrudin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa **P-1, P-2, P-3 dan 2 (dua) orang saksi bernama H. Nurmaludin dan Loq Utak alias H. Asnah**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sebaliknya untuk membuktikan bantahannya Kuasa 1,2,3,5,6,7,12,13 telah mengajukan bukti



surat berupa T 1,2,3,5,6,7,12,13-1,2,3,4 dan 2 orang saksi, bernama **H. Marhaeni dan H. Irpanuddin** masing masing dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13, ternyata ada perbedaan pandangan mengenai obyek sengketa dimana Para Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah yang tersebut dalam gugatan dan bukan yang tersebut dalam surat keterangan jual yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T. 1,2,3,5,6,7,12,13-1, sedangkan Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 menyatakan obyek sengketa adalah yang tersebut dalam bukti surat jual beli yang diajukan oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13.

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang mana diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa obyek yang diperiksa adalah benar obyek yang disengketakan dalam perkara ini dan tidak ada obyek yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa baik yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat maupun yang tersebut dalam bukti surat T. 1,2,3,5,6,7,12,13-1 adalah obyeknya sama yaitu tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar obyek sengketa tersebut dulu pernah digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin?.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat P-1 berupa Surat Pajak Tanah dan P-2 berupa surat pernyataan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun dari kedua alat bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa adanya peristiwa gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.



Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut hanyalah menerangkan pembayaran pajak atas obyek sengketa yang tertera atas nama Amaq Adap, yang tidak ada relevansinya dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa dulu digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin.

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yang bernama **H. Nurmaludin**, dipersidangan menerangkan bahwa tanah sengketa asal-usulnya adalah dari Amaq Adap, saksi tahu karena saksi pernah menerima gadai tanah tersebut dari Amaq Adap dan saksi tahu tanah sengketa digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin karena saksi diceritakan oleh Amaq Asip yang menurut Amaq Asip ia pernah menerima gadai tanah sengketa, namun oleh karena Amaq Asip tidak punya uang untuk memperpanjang gadai lalu Amaq Adap menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Bahrudin.

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yang bernama **Loq Utak alias Amaq Asnah**, dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, asal usul tanah sengketa adalah dari Amaq Adap namun saksi tidak tahu apakah Amaq Adap pernah menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Bahrudin ataukah Amaq Adap pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa memang benar asal usul obyek sengketa dari Amaq Adap, namun hanya saksi **H.Nurmaludinlah** yang mengetahui peristiwa gadai obyek sengketa, itupun pengetahuan saksi didapat dari mendengar cerita orang lain atau kesaksian yang testimonium di auditu yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas yang tidak didukung oleh alat bukti lain, maka dipandang tidak cukup untuk menguatkan dalil pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dulu digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dulu digadaikan oleh Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin justru dapat dipatahkan oleh bantahan Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Amaq Bahrudin, hal bantahan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti T. 1,2,3,5,6,7,12,13-1 berupa Soerat Ketrangan Djoel, tertanggal 9 Oktober 1930 yang didalam surat ketrangan tersebut Lok Sarap dari Dasan Boro, Desa Dasan Lekong District Rarang, telah mengakui bahwa ia telah menjual obyek sengketa yang bernomor pipil 759 luas 168 patjeraken kepada Amaq Bahrudin dari Dasan Boro, Desa Dasan Lekong dengan harga 50 (lima puluh) ringgit.

Menimbang, bahwa bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-1 tersebut, diperkuat oleh bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-2 berupa Soerat Djoel Register, No : 23 tahun 1931, yang dibuat oleh Kepala District Rarang, pada tanggal 4 Februari 1931 yang dalam surat tersebut diterangkan bahwa Lo' Sarap yang bertempat tinggal di Dasan Boro' Dasan Lekong telah menjual obyek sengketa yang bernomor pipil 759, luas 168 patjeraken kepada Amaq Bahrudin yang bertempat tinggal di Boro' Dua Dasan Lekong dengan harga 50 (lima puluh) ringgit.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-1 berupa Soerat Ketrangan Djoel, yang diajukan oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13, tidak benar karena nama Amaq Adap/orang tua Penggugat yang tertera dalam bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-1 diidentikan dengan



nama Amaq Sarap, yang mana Loq Sarap adalah menantu dari Amaq Bahrudin dan Para Penggugat menyatakan bahwa Amaq Adap tidak pernah membuat surat keterangan jual tersebut.

Menimbang, bahwa apakah dalil Para Penggugat tersebut beralasan ataukah tidak Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama saksi **H.Nurmaludin** dan saksi **Loq Utak alias Amaq Asnah** dipersidangan menerangkan bahwa Amaq Adap itu orangnya sama dengan Loq Sarap, yang mana pada saat Amaq Adap masih muda namanya adalah Loq Sarap.

Menimbang, bahwa begitu juga saksi-saksi Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 yaitu saksi **H.Marhaeni** dan saksi **H.Irfanuddin** juga menerangkan hal sama bahwa Amaq Adap dengan Loq Sarap adalah sama orangnya, yang mana pada saat Amaq Adap masih muda namanya adalah Loq Sarap.

Menimbang, bahwa dipersidangan baik saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi – saksi Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 juga menerangkan bahwa orang yang bernama Guru Sarap adalah orang dari Masbagik dan Guru Sarap adalah menantu dari Amaq Bahrudin, yang menjadi guru ngaji di Dasan Borok, jadi antara Loq Sarap dengan Guru Sarap adalah orangnya berbeda, Loq Sarap adalah nama muda Amaq Adap sedangkan Guru Sarap adalah orang dari Masbagik yang merupakan menantu dari Amaq Bahrudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi - saksi Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 yang telah menerangkan bahwa Amaq Adap orangnya sama dengan Loq Sarap dan Guru Sarap orangnya berbeda dengan Loq Sarap, maka Majelis Hakim menilai nama Loq Sarap yang tertera dalam Soerat Ketrangan Djoel, sebagaimana bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-1 adalah Amaq Adap yaitu orang tua Para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan nama Loq Sarap yang tertera dalam Soerat Ketrangan Djoel, 9 Oktober 1930 bukan Amaq Adap adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-1 dan diperkuat oleh bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-2, telah membuktikan bahwa Loq Sarap alias Amaq Adap telah menjual obyek sengketa tersebut kepada Amaq Bahrudin di tahun 1930, maka sejak saat itu pula obyek sengketa bukan lagi milik Loq Sarap alias Amaq Adap dan beralih menjadi milik Amaq Bahrudin selaku pembeli sehingganya Tergugat 1 s/d 12 yang merupakan ahli waris dari Amaq Bahrudin berhak mewarisi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-1 dan T.1,2,3,5,6,7,12,13-2, yang telah membuktikan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Loq Sarap alias Amaq Adap kepada Amaq Bahrudin maka penguasaan obyek oleh Tergugat 1 s/d 12 selaku ahli waris dari Amaq Bahrudin, adalah bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 s/d 12 bukan perbuatan melawan hukum dan sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Bahrudin, maka Tergugat 1 s/d 12 berhak melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa termasuk memperjualbelikannya kepada pihak lain, termasuk kepada H. Moh Yakup (Tergugat 13) sebagaimana bukti T.1,2,3,5,6,7,12,13-3 dan T.1,2,3,5,6,7,12,13-4. maka dengan demikian penguasaan sebagian dari obyek sengketa oleh Tergugat 13 yang diperoleh atas jual beli yang sah dari salah satu ahli waris Amaq Bahrudin, juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah teruraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak



berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan sebaliknya justru Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13 berhasil membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat poin 4,5,6,7,8,9,10 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Adap.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa silsilah keturunan Amaq Adap, yang tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat 1,2,3,5,6,7,12,13, telah membuktikan bahwa Para Penggugat memang benar merupakan keturunan dari Alm.Amaq Adap.

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat terbukti adalah keturunan yang sah dari Amaq Adap namun oleh karena petitum poin 3 berhubungan erat dengan tuntutan pokok yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari Alm Amaq Adap, yang terbukti telah dijual kepada Amaq Bahrudin maka dengan demikian secara mutatis mutandis tuntutan Para Penggugat yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Adap tidak dapat dikabulkan dan haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, lagi pula dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa maka tuntutan Para Penggugat poin 2 pun harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang teruraikan diatas maka sudah sepatutnyalah gugatan Para penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat di tolak untuk seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka menurut hukum, Para Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, KUH.Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 1.2.3.5,6,7,12,13.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Hari **Senin** tanggal **10 Desember 2012**, oleh Kami RICKY FARDINAND,SH. sebagai Hakim Ketua, I KETUT SOMANASA, SH.MH dan LUH SASMITA DEWI,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada Hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2012**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RAUHIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1.2.3.5,6,7,12,13, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 4,8,9,10,11.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IKETUT SOMANASA, SH.MH.

RICKY FARDINAND, SH.

2. LUH SASMITA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. RAUHIN, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000.
2. Proses	: Rp. 50.000.
3. Panggilan	: Rp. 560.000.
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 750.000.
5. Redaksi	: Rp. 5.000
6. Materai	: Rp. 6.000.

J u m l a h : Rp. 1.401.000,00.

(satu juta empat ratus satu ribu rupiah).